




RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 – 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Sampit
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR DIAGRAM	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	 8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	8
2.2. Sumber Daya SOPD	33
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	40
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 49
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	49
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	55
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	57
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	61
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	62
 BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	 65
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	65
 BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 67
 BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	 70
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 81
 BAB VIII. PENUTUP.....	 83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai	32
Tabel 2.2.	Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jabatan	33
Tabel 2.3.	Tingkat Pendidikan Berdasarkan Golongan	33
Tabel 2.4.	Tanah dan Bangunan	34
Tabel 2.5.	Kendaraan Roda Enam, Empat dan Dua	34
Tabel 2.6.	Alat kantor	34
Tabel 2.7.	Alat Rumah Tangga	35
Tabel 2.8.	Peralatan Komputer	35
Tabel 2.9.	Alat Studio Visual	36
Tabel 2.10.	Alat komunikasi	36
Tabel 2.11.	Alat Persenjataan Keamanan	36
Tabel 2.12.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi pamong Praja Kab. Kotim Tahun 2016 – 2021	38
Tabel 2.13.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satpol PP Kab. Kot.....	39
Tabel 2.14.	Analisis SWOT	41
Tabel 2.15.	Analisis SWOT Satuan Polisi pamong Praja Kab. Kotim	44
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong.....	60
Tabel 3.2.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satpol PP ditinjau dari Impilkasi KLHS.....	62
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (T.C-25).....	66
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan PD (T.C-26).....	68
Tabel 5.2	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif (T.C-14).....	69
Tabel 6.1	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (T.C-16).....	74
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim Tahun 2021– 2026 (T.C-27).....	75
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat (T.C-28)	82

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Adanya pergantian kepemimpinan di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Bupati dan Wakil Bupati Terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 09 Desember 2020, maka perlu disusun RPJMD yang memiliki visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJPD. Dengan adanya RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 serta perkembangan masyarakat saat ini yang telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2021-2026 sehingga sejalan dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mewujudkan sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 serta berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim. Diharapkan dengan adanya Renstra Perangkat Daerah dapat menjadi acuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam melayani masyarakat dan membangun daerah.

Renstra Perangkat Daerah menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun sesuai kebutuhan yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran prioritas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 -2026 yang berfokus pada :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah;
- 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran

-
- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 - 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 - 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 - 18) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

-
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan Pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 30) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor16);
 - 32) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
 - 33) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
 - 34) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8);
 - 35) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin

-
- Timur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 2);
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
- 38) Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra PD

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dan untuk lebih mempertajam arah kebijakan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan visi, misi dan program dari Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum sehingga dapat menjadi tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas yang berfungsi di setiap unit kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja untuk secara konsekuen dan konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra PD

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih jelas dalam hal pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang harus, sedang dan akan dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2026. Memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin di capai oleh Satpol PP.

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Renstra menjadi pedoman dalam implementasi visi, misi, sasaran dan strategi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;

-
2. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan perencanaan tahunan berupa program dan kegiatan beserta target dan pagu yang bersifat indikatif sebagai bahan lebih lanjut dalam penyusunan RKA;
 3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SOPD dalam jangka 5 Tahun;
 4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi;
 5. Renstra sebagai upaya mempertajam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan merasionalisasi indikator kinerja serta merestrukturisasi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tanpa mengubah misi, prioritas, target kinerja sehingga dapat tercapai target kinerja yang belum terpenuhi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 - 2026 diuraikan dalam bentuk BAB dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
 - 2.2 Sumber Daya SOPD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan SOPD
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SOPD
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SOPD
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235) yang kemudian diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kabupaten di bidang penegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan UPTD;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsi dan tugasnya.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

- a) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasi pelaksanaan tugas, merumuskan kebijakan operasional dan fungsi satuan, mengendalikan, membina dan memberikan pelayanan teknis di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan pembinaan di bidang perlindungan masyarakat secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- Penetapan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- Penetapan pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Penetapan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- Merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Membina dan memelihara tugas pokok dan fungsi satuan;
- Pembinaan, motivasi dan menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- Mengevaluasi sistem kegiatan dan pengawasan urusan keuangan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan yaitu sebagai berikut:

-
- a) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c) Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f) Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

- a) Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, penyusunan pelaporan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - Pengordinasian dan penetapan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan Satuan;
 - Penetapan pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Satuan dan seluruh unit satuan kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
 - Pengoordinasian dan penetapan tugas kesekretariatan;
 - Pengordinasian dan penetapan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
 - Penetapan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan Perbekalan serta urusan rumah tangga, humas, protokoler, organisasi dan tata usaha serta analisis jabatan;
 - Penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;

-
- Pengordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi lain atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - Penetapan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- Menyusun rencana kegiatan program kerja berdasarkan kebutuhan, sumber data dan kegiatan sebelumnya baik rutin maupun pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Membagi tugas atau kegiatan kepada para sub bagian di lingkungan sekretariat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing – masing;
 - Memberikan petunjuk baik tertulis maupun lisan kepada sub bagian lingkungan sekretariat agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugas;
 - Memeriksa hasil kerja para Kepala Sub Bagian di lingkungan sekretariat untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
 - Menetapkan penilaian prestasi kerja para Kepala Sub Bagian di lingkungan sekretariat sesuai dengan prestasinya;
 - Mengordinasikan pelayanan administrasi, dengan menyerahkan dan mendistribusikan surat/naskah dinas sesuai bidang tugas agar tertib administrasi terlaksana;
 - Mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, program kerja dan kegiatan dan pertanggungjawabannya agar seluruh kegiatan mendapat alokasi dana sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Mengelola, mengoreksi dan mendistribusikan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun yang keluar;
 - Menyiapkan dan menelaah bahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Memberikan saran pertimbangan melalui nota dinas sebagai masukan dalam pengambilan keputusan;

-
- Mengelola dan mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan tugas/ kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Memberikan sarana pertimbangan melalui nota dinas sebagai masukan dalam pengambilan keputusan;
 - Mengelola dan mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan tugas / kegiatan kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas dan pengawasan kepada Kasubag Umum dan Pelaporan, Kasubag Keuangan dan Perencanaan dan Bendahara Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan;
 - Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Memantau, mengoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Satuan;
 - Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Satuan yang berkaitan dengan kegiatan bidang sekretariat dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Pelaporan

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas dan protokoler, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai ASN, serta penyiapan bahan penyusunan laporan.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - Penyusunan perencanaan program sub bagian umum dan laporan;

-
- Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, pengelola kearsipan, urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan pelaksanaan tugas administrasi umum dan laporan;
 - Menyusun analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
 - Pelaksanaan Humas dan Protokoler;
 - Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
 - Penyiapan bahan usulan pengangkatan ASN, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan cuti pegawai;
 - Penyelenggaraan disiplin pegawai;
 - Penyiapan bahan pembinaan ASN;
 - Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;
 - Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Pelaporan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
 - Mengoreksi dan memaraf naskah yang akan ditandatangani pimpinan dalam lingkup tugasnya;
 - Mengkaji peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sub bagian umum dan laporan;
 - Menyelenggarakan kegiatan umum dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi: mempersiapkan rapat, menerima tamu,

pelayanan informasi, kebersihan dan keamanan serta lainnya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;

- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan yang meliputi inventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris, menyusun laporan pengelolaan barang dan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan aset;
- Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pelaksanaan surat menyurat, data kepustakaan, arsip dan dokumentasi dan melaksanakan administrasi, menyiapkan sarana perjalanan dinas;
- Melaksanakan pengelolaan absensi pegawai dan pembinaan/pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi pembuatan daftar normatif pegawai, file kepegawaian, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kependidikan (DUK), buku-buku penjaminan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu hukuman disiplin dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas kepegawaian;
- Menyusun analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
- Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
- Mempersiapkan usulan pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi PNS, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/ pensiun, perubahan gaji, kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Tabungan Perumahan, permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Kartu Suami serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai;
- Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional dan Prosedur;
- Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Memproses penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala PNS, cuti tahunan, cuti hamil, cuti bersalin, cuti alasan penting, bebas cuti diluar tanggungan Negara dan cuti sakit bagi ASN;
- Mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;

-
- Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan sub bagian umum dan pelaporan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
 - Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja dan mendistribusikan serta memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas, pengembangan karir bawahan dan memantau, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai, bahan pembinaan kepegawaian dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - Menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
 - Melaksanakan tugas kehumasan;
 - Menyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan pelaporan;
 - Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran sub bagian umum dan pelaporan;
 - Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris yang berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan pelaporan dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
 - Melaporkan kepada sekretaris hasil pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian umum dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

- a) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan dan pengumpulan bahan pengelolaan rencana kerja dan kegiatan perencanaan program Satuan Polisi Pamong Praja.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - Penyelenggaraan administrasi pembukuan anggaran pengeluaran;
 - Pemverifikasian pertanggungjawaban anggaran pengeluaran;

-
- Penerbitan Surat Perintah Pembayaran;
 - Penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
 - Pengumpulan bahan dan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
 - Penyusunan Rencana Kerja Anggaran;
 - Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan dan perencanaan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
 - Menyusun perencanaan anggaran belanja dan perencanaan program subbagian keuangan dan perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang, Surat Perintah Pembayaran Langsung, Gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Melakukan verifikasi surat perintah pembayaran, surat pertanggung jawaban dan menyiapkan surat perintah membayar dan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Menyusun Rencana Kerja, Rencana Strategis, konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah (LPPD), konsep profil satuan dan data lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada subbagian keuangan dan perencanaan program Satuan Polisi Pamong Praja;

-
- Mengordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - Mengkonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan dibidang sekretariat sub bagian keuangan dan penyusunan program;
 - Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan;
 - Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris yang berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan dan perencanaan program dalam pengambilan keputusan/ kebijakan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

- a) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran perundang-undangan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan dan teknis penegakan, pemeriksaan khusus serta pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan perundang-undangan serta pembinaan PPNS Kabupaten.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:
 - Penetapan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penegakan;
 - Penetapan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penegakan;
 - Pengordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penegakan;
 - Pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dan pencegahan serta melakukan tindakan pertama ditempat kejadian atas pelanggaran perundang-undangan;

-
- Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang penegakan perundang-undangan;
 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten;
 - Penetapan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang penegakan perundang-undangan daerah; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - Melaksanakan fasilitasi, pemberdayaan, pengendalian dan pengkoordinasian PPNS dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - Melaksanakan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penegakan, kerjasama dan penyuluhan serta penyusunan laporan realisasi anggaran bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan penyuluhan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - Menilai prestasi kerja bawahan di bidang penegakan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Penegakkan

- a) Kepala Seksi Penegakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan.

-
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Seksi Penegakan mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pada seksi penegakan;
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi penegakan;
 - Penyiapan bahan pelaksanaan tugas pada seksi penegakan; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Seksi Penegakan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - Mempersiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegehan dengan menggunakan garis pembatas Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - Mempersiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta penyajian data dan informasi di seksi penegakan;
 - Menilai prestasi kerja bawahan Pada seksi penegakan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporandi seksi penegakan;
 - Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi penegakan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Seksi Kerjasama

- a) Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan, pengumpulan, pengkajian bahan kerjasama.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis diseksi kerjasama;
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi kerjasama;

-
- Penyiapan bahan pelaksanaan tugas pada seksi kerjasama; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Seksi kerjasama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja dalam rangka kerjasama dengan instansi terkait;
 - Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi program lintas kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga/instansi vertikal maupun horizontal dalam upaya pemenuhan ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 - Mengoordinasikan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Menghimpun dan mendata Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - Menilai prestasi kerja bawahan Pada seksi kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi kerjasama;
 - Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi kerjasama; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3 Seksi Penyuluhan

- a) Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan di seksi penyuluhan.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan kebijakan teknis pada seksi penyuluhan;
 - Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja anggaran seksi penyuluhan;
 - Pelaksanaan tugas di seksi penyuluhan; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

-
- Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - Mempersiapkan bahan analisa dan mengolah data serta visualisasi kegiatan penyuluhan;
 - Menilai prestasi kerja bawahan di seksi penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penyuluhan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - Mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja seksi penyuluhan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- a) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - Penetapan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
 - Penetapan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
 - Penetapan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

-
- Mengelola penyusunan rencana dan program, rencana pelaksanaan anggaran serta tindakan dalam pelaksanaan operasional kerja di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, tempat upacara dan acara penting Bupati sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta patroli lapangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana mobilisasi kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - Menilai prestasi kerja bawahan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas operasi di lapangan untuk mengetahui permasalahan dan solusi alternatif pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Operasi dan Pengendalian

- a) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan seksi operasi dan pengendalian serta manajemen pencegahan.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang teknis operasi dan pengendalian;
 - Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang teknis operasi dan pengendalian;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasi dan pengendalian;

-
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam rangka pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Menyusun pedoman prosedur operasi dan penertiban dalam rangka penertiban peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - Melaksanakan operasi dan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - Mengelola pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (bimbingan supervise, konsultasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi) di seksi operasi dan pengendalian;
 - Mengelola pelaksanaan pengamanan rumah dinas, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja, tamu/delegasi, pengawalan dan pengamanan tempat upacara dan acara penting Bupati/Wakil Bupati berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
 - Menilai prestasi kerja bawahan pada seksi operasi dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Meningkatkan kapasitas pengetahuan anggota Satpol PP sesuai peraturan yang berlaku;
 - Membantu penyelesaian perselisihan warga yang mengganggu serta melaporkan kepada Kepolisian apabila ditemukan atau patut diduga adanya pelanggaran tindak pidana;
 - Menyampaikan data kepada PPNS apabila ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
 - Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - Mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi operasi dan pengendalian;

-
- Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi operasi dan pengendalian; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Seksi Ketertiban Umum

- a) Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan rencana, pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan ketertiban dan ketenteraman umum.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - Penyiapan program kegiatan seksi ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Pelaksanaan program kegiatan seksi ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan seksi ketertiban umum;
 - Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama tentang kesadaran mentaati peraturan daerah;
 - Mensosialisasikan peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang bersanksi hukum kepada masyarakat;
 - Menempatkan satuan tugas khusus untuk pembinaan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembinaan ketertiban umum;
 - Menginventarisasi potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan pelanggaran peraturan daerah;
 - Mendeteksi dan melakukan pencegahan dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan pelanggaran peraturan daerah;

-
- Melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang memiliki dampak negatif dan aktifitas warga yang bersifat massal;
 - Menindaklanjuti setiap informasi yang masuk atau berkembang dimasyarakat dan melakukan antisipasi setiap gejolak yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 - Mengelola basis data yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Mengkaji kelayakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Menilai prestasi kerja bawahan pada seksi ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dan mencari alternatif pemecahan masalah;
 - Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
 - Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3 Seksi Pemantauan

- a) Kepala Seksi Pemantauan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pemantauan kondisi keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Seksi Pemantauan mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan kebijakan teknis pada seksi pemantauan;
 - Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja anggaran seksi pemantauan;
 - Pelaksanaan tugas di seksi pemantauan; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

-
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (b), Kepala Seksi pemantauan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan seksi pemantauan;
 - Melakukan pengawasan terhadap tempat usaha yang memiliki dampak negative terhadap aktifitas warga yang bersifat massal;
 - Menindaklanjuti setiap informasi yang masuk atau berkembang di masyarakat dan melakukan antisipasi setiap gejolak yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 - Mendeteksi dan melakukan pencegahan dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Menata dan mengatur system pemantauan untuk pencegahan dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Menilai prestasi kerja bawahan pada seksi pemantauan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang di capai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemantauan untuk mendeteksi dan pencegahan dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
 - Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - Membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat;

- a) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pengordinasian satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencanadan pelaksanaan pembinaan perlindungan masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

-
- Penetapan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
 - Penetapan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
 - Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan masyarakat;
 - Penetapan pelaksanaan pembinaan ketahanan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
 - Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat;
 - Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Mengelola penyusunan rencana dan program, rencana pelaksanaan anggaran serta tindakan dalam pelaksanaan operasional kerja di bidang bina perlindungan masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rencana kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga perlindungan masyarakat;
 - Merencanakan langkah-langkah operasional di bidang perlindungan masyarakat;
 - Menilai prestasi kerja bawahan pada bidang perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan karir bawahan;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan kegiatan administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan/ kebijakan;
 - Melaporkan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Perlindungan Masyarakat

- a) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan seksi satuan perlindungan masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan berkoordinasi terkait penanggulangan bencana pada seksi satuan perlindungan masyarakat;
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran seksi satuan perlindungan masyarakat;
 - Penyiapan bahan pengordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat; dan
 - Penyiapan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat guna menciptakan anggota perlindungan masyarakat yang berpotensi;
 - Menyusun pedoman petunjuk teknis perlindungan masyarakat, pelaksanaan kegiatan kearsipan, pengerahan pengamanan (pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah), pengendalian dan penanggulangan sosial dan bencana;
 - Melaksanakan, mempersiapkan dan mengarahkan anggota perlindungan masyarakat guna mendukung pengamanan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana;
 - Menilai prestasi kerja bawahan Pada seksi satuan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Melakukan koordinasi, kerjasama, fasilitasi atau kemitraan dengan instansi terkait lainnya dalam pengamanan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana;
 - Melakukan pertolongan, penyelamatan korban bencana dan rehabilitasi, relokasi akibat bahaya dan korban bencana;

-
- Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan keamanan lingkungan dalam menghadapi bahaya dan/atau bencana;
 - Menempatkan pos jaga, pengamanan dan pemilihan lokasi perencanaan pemukiman (penampungan) dalam rangka penanganan bencana;
 - Mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan realisasi anggaran, penyusunan laporan kinerja program seksi satuan perlindungan masyarakat; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2 Seksi Data dan Informasi

- a) Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan, perencanaan dan penyusunan data dan informasi pada bidang perlindungan masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada bidang perlindungan masyarakat;
 - Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja anggaran di bidang perlindungan masyarakat;
 - Mempersiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;
 - Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi data dan informasi; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan seksi data dan informasi;
 - Melakukan inventarisasi korban bencana;
 - Menginventarisasi terhadap jenis bantuan dalam rangka penanganan korban bencana;
 - Menyusun data daerah rawan bencana;
 - Menyusun data anggota satuan perlindungan masyarakat;

-
- Menilai prestasi kerja bawahan pada seksi data dan informasi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilai untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Mendata pos jaga dan lokasi untuk perencanaan pemukiman (penampungan) apabila ada bencana;
 - Mempersiapkan bahan kebijakan standarisasi penyelamatan akibat bencana dengan unsur badan koordinasi nasional, satuan koordinator pelaksana dan satuan latihan penanggulangan bencana;
 - Mengelola database yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dan bina ketahanan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
 - Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.3 Seksi Pelatihan dan Mobilisasi


- a) Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di seksi pelatihan dan mobilisasi bidang perlindungan masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), Kepala Seksi Pelatihan Dan Mobilisasi mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan kebijakan teknis pada seksi pelatihan dan mobilisasi;
 - Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja anggaran seksi pelatihan dan mobilisasi;
 - Pelaksanaan tugas di seksi pelatihan dan mobilisasi; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- c) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - Merencanakan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan seksi pelatihan dan mobilisasi;

-
- Melakukan inventarisasi data anggota satlinmas;
 - Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
 - Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya;
 - Mengorganisir dan mengarahkan anggota perlindungan masyarakat guna mendukung pengamanan pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah dan penanggulangan gangguan sosial dan bencana;
 - Menilai prestasi kerja bawahan pada seksi pelatihan dan mobilitasi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kinerja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja;
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (a), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- c) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (b), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- d) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (d), ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Diagram 2.1



Dari struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh 1 (satu) Kepala Satuan yang merupakan pejabat Eselon II.b dan membawahi 1 (satu) Sekretariat yang dipimpin Sekretaris Satuan yang merupakan Pejabat Eselon III.a dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang merupakan eselon IV.a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja juga membawahi 3 (tiga) bidang, masing-masing Bidang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang merupakan pejabat eselon III.b dan masing-masing Bidang membawahi 3 (tiga) Seksi yang merupakan pejabat eselon IV.a. Jadi, jumlah pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 16 (enam belas) orang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II.b (Kepala Satuan), 1 (satu) orang pejabat eselon III.a (Sekretaris Satuan), 3 (orang) eselon III.b (Kepala Bidang), dan 11 (sebelas) orang eselon IV.a (Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian).

2.2. Sumber Daya SOPD

Dalam rangka menyamakan visi, misi, persepsi dan meningkatkan koordinasi terpadu serta memperlancar penanganan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka kesepakatan bersama diperlukan dalam rangka mendorong akselerasi percepatan pembangunan melalui jaringan kerja terutama lintas SOPD, TNI/POLRI, dan Instansi lainnya. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi yang strategis dalam menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten kotawaringin Timur per 30 Juni 2021 berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Pelaporan adalah 139 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 60 orang dan Non ASN (Tenaga Kontrak) sebanyak 79 orang dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan penempatan personil

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Ket
1	Kepala Satuan	-	orang
2	Sekretaris	-	Orang
3	Kepala Bidang	2	Orang
4	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	7	Orang
5	Staf/Anggota ASN	51	Orang
6	Staf/Anggota Non ASN (Tenaga Kontrak)	79	Orang
JUMLAH		139	orang

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa kekosongan jabatan struktural yaitu Kepala Satuan, Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Saat ini, jabatan Kepala Satuan dirangkap oleh Kepala Bidang. Dari segi jumlah personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja bila dikaitkan dengan kebutuhan melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat saat ini masih jauh dari memadai terutama jumlah personil anggota dilapangan. Berdasarkan analisis jabatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, idealnya jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Kotawaringin Timur di luar pegawai yang menangani administrasi/ kesekretariatan sebanyak 240 orang.

2) Berdasarkan tingkat pendidikan per jabatan

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah (orang)
		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2.	Eselon III	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3.	Eselon IV	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
4.	Staf/Anggota SATPOLPP/ Honorer	-	-	-	-	24	3	-	-	84	19	-	-	-	-	130
Jumlah		-	-	4	1	27	3	1	-	84	19	-	-	-	-	139

3) Berdasarkan tingkat pendidikan per golongan

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	S3		S2		S1/D4		D3		SLTA		SLTP		SD		Jumlah
		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		(Org)		(Orang)
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Golongan IV	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.	Golongan III	-	-	2	1	27	3	1	-	-	-	-	-	-	-	34
3.	Golongan II	-	-	-	-	-	-	-	-	18	6	-	-	-	-	24
4.	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kontrak	-	-	-	-	-	-	-	-	66	13	-	-	-	-	79
Jumlah		-	-	4	1	27	3	1	-	84	19	-	-	-	-	139

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja juga memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan untuk menjadi anggota Satlinmas sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat, membantu dalam penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana.

Pada awal tahun 2021, berdasarkan data dari Bidang Perlindungan Masyarakat anggota Satlinmas yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 1.146 orang yang terdiri dari anggota satlinmas Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim

Sarana dan Prasarana sebagai salah satu sumberdaya Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sampai akhir tahun 2020 terdiri atas inventaris untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional untuk kelancaran

kegiatan. Berikut disajikan aset yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja sampai akhir tahun tahun 2020 pada tabel berikut :

TABEL 2.4
TANAH DAN BANGUNAN

No	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Ket
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	
2	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	
3	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum	1	
JUMLAH		5	

TABEL 2.5
KENDARAAN RODA ENAM, EMPAT DAN DUA

No	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Ket
1	Station Wagon	2	
2	Pick Up	3	
3	Minibus	1	
4	Truck + Attachment	1	
5	Sepeda Motor	14	
JUMLAH		21	

TABEL 2.6
ALAT KANTOR

No	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Ket
1	Filling Besi	16	
2	Mesin Ketik	2	
3	Brankas	1	
4	Mesin Absen	2	
5	Genset	1	
6	Mesin Pompa Air	1	
JUMLAH		23	

TABEL 2.7
ALAT RUMAH TANGGA

No	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Ket
1	Lemari Kayu	11	
2	Kursi Putar	5	
3	Meja Komputer	6	
4	Meja Biro	7	
5	Sofa	2	
6	Kursi Kerja	10	
7	Gordyn	4	
8	Mesin Potong Rumput	2	
9	AC Unit	13	
10	Kipas Angin	9	
11	Televisi	4	
12	Microphone	1	
13	Pakaian Panas/Lengkap	20	
14	Meja Kerja	33	
15	Kasur	6	
16	Kursi Tamu	1	
17	Lemari Es	3	
18	Tandon Air	1	

19	Internet	1	
20	Kursi Kerja	28	
JUMLAH		167	

TABEL 2.8
PERALATAN KOMPUTER

No	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Ket
1	Laptop/Notebook	15	
2	Printer	17	
3	UPS	8	
4	PC Unit/ Komputer PC	18	
JUMLAH		58	

TABEL 2.9
ALAT STUDIO VISUAL

No	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Ket
1	Camera + Attachment	2	
2	Proyektor + Attachment	1	
3	Handycam	1	
4	Layar Proyektor	1	
JUMLAH		5	

TABEL 2.10
ALAT KOMUNIKASI

No	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Ket
1	Handy Talky	4	
2	Facsimile	1	
3	Toa	1	
4	Alat Komunikasi Radio HF/FM lain-lain	23	
5	Telephone (PABX)	1	
JUMLAH		30	

TABEL 2.11
ALAT PERSENJATAAN KEAMANAN

No	Jenis Aset/Barang	Jumlah	Ket
1	Senjata Genggam Lain-lain	1	Di Polres Kotim sesuai Berita Acara
2	Peluru Kendali lain-lain	1	Di Polres Kotim sesuai Berita Acara
3	Tameng Fiber/Mika	30	
4	Rompi Busa	10	
5	CCTV	1	
JUMLAH		43	

Pada tahun 2020 tidak ada pengadaan aset dikarenakan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami rasionalisasi anggaran sebagai

dampak dari wabah bencana pandemi Covid-19. Diharapkan pada tahun 2021-2026 terdapat penambahan aset sarana dan prasarana mengingat terdapat barang/aset yang digunakan sudah dan aus (rusak)/ tidak bisa di pakai lagi. Dengan Adanya peningkatan sarana dan prasarana yang cukup memadai pada setiap tahunnya, di harapkan ada peningkatan pula kinerja aparatur/ anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra perangkat daerah ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan/ realisasi pencapaian target kinerja sasaran, program dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi Renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Didalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menerapkan standar dan tolok ukur kinerja yang ditentukan dalam perencanaan strategis. Pengukuran hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan perhitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya. Pada periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 – 2021, pengukuran kinerja dapat di lihat pada tabel 2.12 dan tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)					Target	Satuan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100% (453 Kasus)	100% (464 Kasus)	100% (563 Kasus)	100% (525 Kasus)	100% (525 Kasus)	100% (525 Kasus)	%
2	Rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur	1.99	2.21	2.74	2.64	2.64	NA	Petugas Satpol PP
3	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	756 Kali (100%)	756 Kali (100%)	720 Kali (100%)	720 Kali (100%)	720 Kali (100%)	720 Kali (100%)	%
4	Cakupan rasio petugas linmas di Kabupaten Kotawaringin Timur	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	Petugas Linmas
5	Persentase pelanggaran K3 yang ditangani	90%	90%	90%	100%	100%	90%	Petugas Linmas

Tabel 2.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	Anggaran	Realisasi
Belanja	6.854.900.479	8.992.692.550	11.094.487.150	11.745.965.850	10.235.486.582	5.714.248.945	8.034.204.014	10.480.136.404	11.014.955.210	8.229.304.718	83,36%	89,34%	94,46%	93,78%	80,40%		
Belanja Tidak Langsung	4.714.954.750	5.560.176.950	5.881.808.750	6.174.372.450	5.853.512.061	3.718.025.145	5.029.794.075	5.559.709.624	5.801.591.849	4.908.704.882	78,86%	90,46%	94,52%	93,96%	83,86%		
Belanja Langsung	2.139.945.729	3.432.515.600	5.212.678.400	5.571.593.400	4.381.974.521	1.996.223.800	3.004.409.939	4.920.426.780	5.213.363.361	3.320.599.836	93,28%	87,53%	94,39%	93,57%	75,78%		

Pada tabel 2.12 dapat di lihat bahwa capaian pada indikator kinerja rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak memenuhi target yang di tetapkan pada tahun akhir Renstra. Hal ini dapat di sebabkan masih minimnya jumlah petugas Satpol PP yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kab. Kotim serta luas wilayah Kab. Kotim.

Sedangkan indikator kinerja lainnya mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Dalam perjalanannya ada kenaikan dan penurunan dalam capaian kinerjanya namun masih terpenuhi dalam capaian kinerjanya pada tahun akhir Renstra.

Dari sisi anggaran, dapat dilihat dalam tabel 2.13 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Dalam perjalanannya ada kenaikan dan penurunan. Terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 atau tahun ke 5 pada Renstra yang disebabkan adanya rasionalisasi anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi tantangan dan peluang. Penelaahan pengembangan pelayanan terhadap tantangan dan peluang digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor eksternal

(peluang dan ancaman) yang ada pada suatu organisasi. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threat). Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns dalam BPS (tanpa tahun:1) menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor internal (kekuatan dan kelemahan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor eksternal (peluang dan tantangan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan. Pusat perhatian analisis SWOT diarahkan pada upaya memilih strategi yang efektif untuk memaksimalkan keunggulan kekuatan organisasi yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada, serta pada saat yang bersamaan diupayakan untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan ancaman-ancaman yang dihadapi organisasi.

Tabel 2.14
Analisis SWOT

Internal Eksternal	Strength	Weakness
Opportunities	Comparative Advantage	Mobilization
Threats	Divestment/ Investment	Damage Control

Hasil analisis SWOT terhadap faktor lingkungan internal dan eksternal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

a. Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strength)
 - Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP memperoleh predikat “Baik”
 - Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung
 - Komitmen pemimpin daerah cukup tinggi dalam menjaga ketentraman, dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan daerah
 - Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja dan instansi terkait
 - Adanya pengaturan tugas dan pembagian jadwal yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
 - Komitmen anggota dalam pelaksanaan tugas
 - Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Trantibummas
2. Kelemahan (Weakness)
 - Belum adanya peraturan daerah ketertiban umum sehingga membatasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

-
- Belum adanya Sekretariat PPNS sebagai wadah PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati
 - Rendahnya komitmen SOPD terkait pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM
 - Minimnya Pendanaan dalam APBD untuk menunjang berbagai program dan kegiatan
 - Fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja yang belum memadai terutama perlengkapan/peralatan personil di lapangan
 - Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring ke daerah-daerah yang ada di wilayah Kab. Kotim dikarenakan kondisi kendaraan operasional yang terbatas dan sudah tua (kurang representatif)
 - Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya memaksimalkan capaian kinerja bidang
 - Keterbatasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan PPNS
 - Minimnya peran aktif dan kompetensi SDM yang dimiliki Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat
 - Kurangnya sarana dan prasarana publik (gedung kantor) dalam rangka kelancaran operasional Satpol PP
 - Minimnya Pemahaman Perda dan Perkada oleh anggota Satpol PP
 - Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3)
 - Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas karena sifat keanggotaannya sukarela

b. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Kesempatan (Opportunities)

- Dinamika perkembangan produk hukum daerah
- Mekanisme kerja yang baik di antara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringi Timur
- Adanya kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi serta koordinasi lintas sektor
- Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum
- Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur
- Partisipasi anggota masyarakat dan anggota satlinmas dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah

2. Ancaman (Threats)

- Bertambahnya jumlah penduduk dan makin minimnya lapangan pekerjaan terutama dengan kondisi perekonomian saat ini akibat dari pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terutama di sektor perekonomian menimbulkan dampak negatif berupa dampak sosial seperti makin maraknya pengemis, pengamen, gelandangan serta dampak sosial lainnya
- adanya stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja
- Potensi pelanggaran peraturan daerah, gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum semakin meningkat akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan peraturan daerah
- Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar peraturan daerah

Tabel 2.15

Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim

	INTERNAL	
	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan undang-undang yang mendukung 2. Komitmen pemimpin daerah cukup tinggi dalam menjaga ketentraman, dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan daerah 3. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja dan instansi terkait 4. Adanya pengaturan tugas dan pembagian jadwal yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 5. Komitmen anggota dalam pelaksanaan tugas 6. Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Trantibummas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya peraturan daerah ketertiban umum sehingga membatasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 2. Belum adanya Sekretariat PPNS sebagai wadah PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati 3. Rendahnya komitmen SOPD terkait pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM 4. Minimnya Pendanaan dalam APBD untuk menunjang berbagai program dan kegiatan 5. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja yang belum memadai terutama perlengkapan/peralatan personil di lapangan 6. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring ke daerah-daerah yang ada di wilayah Kab. Kotim dikarenakan kondisi kendaraan operasional yang terbatas dan sudah tua (kurang representatif) 7. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya memaksimalkan capaian kinerja bidang 8. Keterbatasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan PPNS 9. Minimnya peran aktif dan kompetensi SDM yang di miliki Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat 10. Kurangnya sarana dan prasarana publik (gedung kantor) dalam rangka kelancaran operasional Satpol PP 11. Minimnya Pemahaman Perda dan Perkada oleh anggota Satpol PP 12. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) 13. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas karena sifat keanggotaannya sukarela
	EKSTERNAL	

OPPORTUNITIES (O)	S - O	W - O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah 2. Mekanisme kerja yang baik di antara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringi Timur 3. Adanya kesempatan untuk menjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi serta koordinasi lintas sektor 4. Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum 5. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur 6. Partisipasi anggota masyarakat dan anggota satlinmas dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selalu mengikuti perkembangan aturan yang terbaru dalam pelaksanaan tugas 2. Dengan adanya komitmen dari pemimpin daerah dalam mendukung Satpol PP untuk menjaga Trantib di lingkungan masyarakat sehingga dapat menciptakan sistem kerja yang baik dalam pelaksanaan tupoksinya 3. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi vertikal dalam rangka menciptakan keterpaduan dalam mewujudkan pencapaian pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam menjaga trantibum 4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan peningkatan kinerja 5. Dengan komitmen anggota dalam pelaksanaan tugas untuk mengimbangi perkembangan pembangunan 6. Selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakkan perda dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan anggota satlinmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perda tibum dengan mengikuti perkembangan produk hukum daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja Satpol PP dalam melaksanakan tupoksinya 2. Menyusun peraturan terkait pembentukan sekretariat PPNS 3. Dengan mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satpol PP dapat meningkatkan pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM 4. Pelaksanaan program dan kegiatan diantisipasi dengan kerja sama dan koordinasi lintas sektor yang memungkinkan mitra kerja dan dinas/instansi terkait untuk ikut serta membiayai pelaksanaan program/kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik 5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan peraturan daerah 6. Mengusulkan permintaan kendaraan operasional pada BPKAD Kab. Kotim 7. Memaksimalkan potensi anggota Satpol PP yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP serta menambah jumlah SDM dan PPNS guna mendukung pembangunan daerah 8. Selalu melibatkan partisipasi masyarakat dan anggota satlinmas dalam setiap kegiatan terkait penertiban dan penegakkan ketentraman dan ketertiban umum 9. Menyusun peraturan daerah terkait pendanaan honorarium Satlinmas 10. Mengusulkan anggaran dana terkait pembinaan Satlinmas 11. Meningkatkan pemahaman dan kompetensi anggota Satpol PP melalui pelatihan dan sosialisasi/bimbingan teknis 12. Mengusulkan permintaan aset gedung/bangunan untuk Satpol PP 13. Melakukan sosialisasi dan monitoring terkait pelanggaran Perda kepada masyarakat

THREATS (T)	S - T	W - T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertambahnya jumlah penduduk dan makin minimnya lapangan pekerjaan terutama dengan kondisi perekonomian saat ini akibat dari pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terutama di sektor perekonomian menimbulkan dampak negatif berupa dampak sosial seperti makin maraknya pengemis, pengamen, gelandangan serta dampak sosial lainnya 2. adanya stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja 3. Potensi pelanggaran peraturan daerah, gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum semakin meningkat akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan peraturan daerah 4. Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar peraturan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara pre-emptif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 2. Dengan komitmen pemimpin daerah serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja dan instansi terkait dalam menjaga ketentraman, dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan daerah 3. Penggunaan aturan yang jelas dalam setiap kegiatan untuk mengubah stigma negatif dari masyarakat 4. Dengan komitmen yang kuat untuk mencegah munculnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum 5. Melaksanakan koordinasi internal dalam melaksanakan penegakkan perda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya perda tibum untuk mengakomodir pelanggaran-pelanggaran yang belum diatur dalam produk hukum daerah dalam upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam penegakkan perda 2. Perlunya untuk meningkatkan komitmen SOPD terkait sehubungan pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM 3. Perlunya penambahan anggaran dalam APBD untuk menunjang program dan kegiatan Satpol PP serta meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja dalam upaya menghilangkan stigma negatif dari masyarakat dengan penggunaan sifat yang humanis dalam pelaksanaan tugas 4. Memaksimalkan potensi anggota Satpol PP yang ada dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui diklat dan pengembangan kompetensi lainnya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menjaga trantibum dengan baik 5. Meningkatkan jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti pendidikan PPNS sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan perda lebih optimal

Dalam pengembangan pelayanan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menemukan beberapa tantangan, yaitu :

1. Perlunya dukungan dari segi peraturan yaitu adanya Peraturan Daerah Ketertiban Umum yang dapat memudahkan dan memayungi setiap tindakan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan serta Peraturan Bupati terkait pembentukan Sekretariat PPNS sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur harus dapat meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat dengan baik, terutama berkaitan dengan penyaluran aspirasi anggota masyarakat namun dengan mempertimbangkan asas manfaat dan tujuan kegiatan tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta mengoptimalkan fungsi penegakan peraturan daerah secara pre-emptif dan preventif dengan lebih mengutamakan fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan pentingnya menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur harus dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah secara lebih proporsional dengan mengedepankan cara-cara persuasif ketimbang represif;
4. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur pada masa mendatang harus memiliki pejabat fungsional Pol PP yang sigap dan handal serta dapat menjalankan tugasnya yang *serumpun* dengan penyidik dan atau detektif. Perlu adanya kebijakan yang mengoptimalkan peran PPNS yang ada sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ada dapat diproses dengan aturan yang berlaku. Jumlah kapasitas anggota Satuan Polisi pamong Praja yang menduduki jabatan fungsional haruslah memadai dengan memperhitungkan jumlah personel dengan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur dan unsur kewilayahan. Formasi untuk para pejabat fungsional Pol PP ini nantinya dapat berpeluang pada semua bidang yang berada dalam kelembagaan Satuan Polisi pamong Praja itu sendiri seperti pada bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, bidang perlindungan masyarakat, dan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Disamping hal itu, untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Satuan Polisi pamong Praja, lebih mumpuni lagi apabila Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki banyak tenaga pegawai yang menguasai ITE (Informasi Teknologi Elektronik), sehingga akhirnya akan lebih mudah mengakses informasi maupun data yang diperlukan guna mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi pamong Praja itu sendiri;
5. Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur harus dapat mempersiapkan personelnnya lebih berkualitas dan berkuantitas, terutama dari pengerahan anggota Satuan Polisi pamong Praja yang sigap saat terjadi peristiwa insidentil seperti; huru-hara, bencana daerah (baik yang diakibatkan alam/human error/sosial, dll), peningkatan pengamanan Kepala Daerah dan kerusuhan/kekacauan dalam bentuk lain Sebagainya;

-
6. Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur harus dapat memiliki dukungan sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan/peralatan personel dilapangan, pengadaan kendaraan yang dapat menggerakkan mobilitas anggota Satuan Polisi pamong Praja bersifat progresif, guna menunjang tugas-tugas Satuan Polisi pamong Praja yang kerap berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah secara lebih tajam;
 7. Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur harus lebih meningkatkan peran serta anggota Satlinmas yang ada di Kelurahan dan desa dalam membantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah untuk menjaga ketentraman da ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pelaksanaan keamanan dan ketertiban dan penegakan peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan permasalahan serta isu-isu strategis. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

a. Tugas Pokok;

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan dan melakukan pembinaan dibidang perlindungan masyarakat

b. Fungsi;

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan Kepala Daerah;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diuraikan sebagai berikut:

1. Urusan Penegakkan Perundang-undangan

Identifikasi permasalahan dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari unsur penerbitan produk hukum daerah dan upaya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur terutama pada komunitas masyarakat yang terindikasi melanggar substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Peningkatan intensitas penyelesaian kasus pelanggaran perundang-undangan daerah yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap kasus pelanggaran perundang-undangan daerah yang muncul, juga adalah satu cara untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat secara optimal dan harus mendapat perhatian sebab berkaitan dengan upaya-upaya untuk menjunjung penghormatan, penegakan, perlindungan, pemajuan nilai-nilai HAM bagi warga Kabupaten Kotawaringin Timur yang terkait dengan kasus pelanggaran perundang-undangan daerah tersebut.

Permasalahan yang ada pada urusan penegakan perundang-undangan daerah adalah :

- Belum optimalnya penanganan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pada dasarnya sistem penegakan peraturan daerah yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan SOPD Teknis terkait. Namun, akan lebih optimal apabila Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki Peraturan Daerah Ketertiban Umum untuk memudahkan dan memayungi setiap tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan dalam menegakkan peraturan daerah;
- Penanganan dan pelaksanaan penindakan/yustisi terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah masih kurang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur harus dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah secara lebih proporsional dengan mengedepankan cara-cara persuasif ketimbang represif. Minimnya PPNS yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kendala dalam mewujudkannya. Pada akhir tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur hanya memiliki 3 (tiga) orang PPNS. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan untuk PPNS yang sangat besar, sehingga diharapkan pada tahun berikutnya ada kebijakan yang mengoptimalkan peran dan jumlah PPNS sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ada dapat diproses dengan aturan yang berlaku. Selain itu, belum adanya sekretariat PPNS sebagai wadah

koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kelembagaannya berada pada Satpol PP;

- Potensi pelanggaran peraturan daerah, gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum semakin meningkat. Rendahnya komitmen SOPD terkait pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM menyebabkan kurangnya data dan informasi Satuan Polisi Pamong Praja yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak;
- Minimnya pemahaman anggota Satpol PP terkait Perda dan Perkada;
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif dan ketaatan masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Urusan Ketertiban Umum

Identifikasi permasalahan dalam menyelenggarakan ketertiban umum yaitu perlunya dukungan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengamanan situasional seperti: patroli pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan kegiatan operasional dan pengawasan. Keberhasilan kegiatan patroli dan operasional tersebut, sangat dipengaruhi oleh kondisi umum kewilayahan diantaranya dengan memperhatikan faktor luas wilayah dan unsur demografi. Idealnya cakupan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 17 Kecamatan dan 185 Desa dan kelurahan.

Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis / suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Kabupaten Kotawaringin Timur menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan. Hal ini menyebabkan Kabupaten Kotawaringin Timur rawan atas timbulnya gangguan kamtibmas sehingga memerlukan perluasan cakupan patroli pengamanan wilayah, patroli gangguan trantibum dan kegiatan operasional dimaksud.

Mobilitas gerak anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang sering berinteraksi dengan masyarakat, kerap membutuhkan sarana kendaraan yang memadai agar selalu terjaga kesigapannya, kemudian dukungan peralatan/media elektronik pada unsur kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan tugas tercapai dengan baik. Selain itu perlengkapan personel setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin

Timur harus dipenuhi untuk faktor keamanan diri dan kelembagaan itu sendiri yang berperan penting dalam pengamanan wilayah dan pejabat daerah.

Disamping hal itu, perlunya diperluas pula cakupan pembentukan unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin pada setiap kecamatan, agar terpelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat beberapa kendala untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas yaitu :

- Belum terpenuhinya rasio Polisi Pamong Praja dengan luas wilayah dan jumlah penduduk sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
- Minimnya sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan/peralatan personel dilapangan, pengadaan kendaraan yang dapat menggerakkan mobilitas anggota Satuan Polisi pamong Praja bersifat progresif, guna menunjang tugas-tugas Satuan Polisi pamong Praja yang kerap berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan kelembagaan internal lingkup pemerintahan daerah;
- Kurangnya prasarana publik (gedung kantor) dalam rangka kelancaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Urusan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, pada pasal 1 di jelaskan bahwa Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam hal terjadi bencana daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersifat *insidental* (*sewaktu-waktu terjadi*), maka eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur melalui bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai “*leading sector*” yang bergerak bersama-sama dengan unsur instansi lain, turut serta dalam penanggulangan bencana daerah tersebut.

Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten kotawaringin Timur melalui bidang perlindungan masyarakat juga turut serta dalam membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum melalui satuan perlindungan masyarakat. Pemilihan Umum adalah sarana

perwujudan kedaulatan rakyat dan juga pesta demokrasi untuk memilih orang-orang yang akan duduk menempati jabatan politik.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kegiatan besar yang memiliki potensi resiko besar tersebut, maka pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat perlu diterjunkan dalam rangka membantu proses pemilihan umum yang tertib. Legalitasnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penugasan anggota satuan perlindungan masyarakat oleh bidang perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum, harus pula proporsional dengan persentase jumlah penduduk yang berperan sebagai pemilih. Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat beberapa kendala untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas yaitu :

- Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas karena sifat keanggotaannya sukarela;
- Minimnya sarana maupun prasarana yang memadai terutama dari segi perlengkapan/peralatan personel satuan perlindungan masyarakat dilapangan guna menunjang tugas-tugasnya;
- Minimnya peran aktif dan kompetensi SDM yang di miliki Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.

4. Urusan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Identifikasi permasalahan sumber daya manusia *keterbatasan* jumlah personel anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur membutuhkan upaya peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga situasi aman dan tertib.

Disamping hal itu, perlu kiranya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki pegawai yang memahami ITE (Informasi, Teknologi dan Elektronik) sebagai media perolehan dan penyampaian data serta informasi up date berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang dihubungkan dengan substansi dokumen perencanaan untuk menunjang kinerja kelembagaan secara professional.

Belum banyaknya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang menempuh jalur pendidikan setingkat sarjana, harus mendapat perhatian pula, sebab pengetahuan yang mumpuni akan sangat

mempengaruhi kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam berinteraksi dengan masyarakat. Semakin banyaknya keturutsertaan mengikuti pendidikan dan kepelatihan bagi personel anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur baik yang diadakan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ataupun Instansi Vertikal, berpengaruh pula pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dalam tugas mereka untuk memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Identifikasi permasalahan sarana dan prasarana adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai agar tugas-tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dapat berjalan dengan baik dan optimal. Dengan meningkatnya kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, berpengaruh pula terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, hingga dipandang perlu penambahan sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mobilitas gerak anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang sering berinteraksi dengan masyarakat, kerap membutuhkan sarana kendaraan yang memadai agar selalu terjaga kesigapannya. Saat ini kondisi kendaraan operasional yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin telah banyak yang tidak layak pakai (kurang representatif), kemudian dukungan peralatan/media elektronik pada unsur kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan tugas tercapai dengan baik. Selain itu, perlengkapan personel setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kotawaringin Timur harus dipenuhi untuk faktor keamanan diri dan kelembagaan itu sendiri yang berperan penting dalam pengamanan wilayah dan pejabat daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat beberapa kendala untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas yaitu :

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- Pendanaan dalam APBD kurang memadai untuk menunjang berbagai program dan kegiatan
- Fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja yang belum memadai
- Kondisi kendaraan operasional yang terbatas dan sudah tua (kurang representatif)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 merupakan Tahapan pembangunan ke-4 dalam RPJPD 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dengan visi “Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”. Disingkat menjadi Motto Damai dan Mantap. Implementasi dari visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang demokratis dalam bidang politik, sosial budaya, supremasi hukum, penegakkan hak asasi manusia;
2. Terwujudnya rasa aman bagi masyarakat;
3. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang maju, adil, makmur melalui pembangunan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang berkualitas, dan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh. Tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan yang diinginkan;
4. Sumber daya alam yang terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan meningkatkan daya saing;
5. Jaringan transportasi yang mampu menjangkau ke pedesaan.

RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Sejalan dengan tahapan pembangunan ke IV tersebut, maka Visi Pembangunan tahun 2021-2026, yang merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur terpilih adalah lanjutan visi periode 2016-2021 (Tahapan ke tiga RPJPD), serta dengan mempertimbangkan kondisi daerah, Permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang dihadapi, sedangkan tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan kondisi yang diharapkan lima tahun mendatang, maka visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”**.

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan **Misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Terpilih** yang tidak terlepas dari keterkaitan terhadap misi Pemerintah Pusat yang tercantum dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 antara lain :

- a. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;

-
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja;
 - d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*);
 - e. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya.

Pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021– 2026 terdapat 5 (Lima) prioritas pembangunan Daerah yang selanjutnya dijabarkan sesuai dengan bidang-bidang yang akan melaksanakan **Program Pembangunan** sesuai dengan organisasi dan perangkat daerah yang ada disertai dengan kebutuhan pendanaan antara lain :

- 1. Infrastruktur;
- 2. Sumber Daya Manusia;
- 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat;
- 4. Tata Kelola Pemerintahan;
- 5. Kotim yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dimana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 1 termasuk ke dalam urusan Pemerintahan Wajib yangn berkaitan dengan pelayanan dasar. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kab. Kotim selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakkan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim menjadi SOPD pendukung dalam pencapaian misi ke 2 (dua) dan ke 4 (empat) yakni :

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*).

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih maka Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kotim memiliki visi “**Terwujudnya pelayanan penegakan PERDA dan PERKADA, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang professional di Kab. KOTIM**” dengan misi :

-
1. Menegakan PERDA dan PERKADA, secara professional, objektif, transparan dan akuntabel dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat;
 2. Menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 3. Memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan PEMILU serta upaya pertahanan NEGARA;
 4. Meningkatkan koordinasi dengan OPD / Instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas;
 5. Menyiapkan sarana / prasarana yang memenuhi standar dalam mendukung pelaksanaan tugas.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sesuai dengan tata cara perencanaan pembangunan bahwa arah pembangunan daerah harus diselaraskan dengan arah perencanaan pembangunan nasional dan provinsi sehingga tujuan akhir pembangunan dapat dicapai secara optimal. Dalam rencana pembangunan nasional 2020-2024 telah ditetapkan visi yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong “.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut maka ditetapkanlah **7 Agenda Pembangunan** sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain itu, untuk mewujudkan visi dan agenda pembangunan tersebut maka ditetapkanlah misi yang di kenal sebagai **“Nawacita Kedua** yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

-
6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menetapkan Perda tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, berdasarkan misi pembangunan dan isu strategis sesuai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2021-2024 terdapat 5 (lima) misi yaitu :

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
2. Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing
5. Meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, terdapat sasaran strategis yang secara tidak langsung menuntut peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan yakni pada sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar, dengan indikator kinerja antara lain :

- a. Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik
- b. Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP
- c. Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP
- d. Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP
- e. Persentase daerah yang Satpol PP-nya telah menegakkan perda secara efektif
- f. Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
- g. Persentase daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal

-
- h. Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum
 - i. Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat
 - j. Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas

Ketugasan mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Penguatan peran Bupati sebagai wakil pemerintah di daerah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran pemerintah di atasnya. Hal ini perlu untuk memudahkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9), serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, disebutkan bahwa tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan tugas pokoknya, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 menetapkan sasaran :

- a. Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- b. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- c. Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib
- d. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada
- e. Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi

Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Provinsi kemudian diturunkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini sasaran renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang tentu saja hal ini sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP diantaranya :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong

No.	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum	Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan Daerah
2	Belum adanya Peraturan Daerah Ketertiban Umum untuk memudahkan dan memayungi setiap tindakan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan dalam menegakkan peraturan daerah serta Sekretariat PPNS sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS	Komitmen pemimpin daerah cukup tinggi dalam menjaga ketentrman, dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan daerah
3	Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder dalam rangka penegakan perda	Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat low manager sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
4	Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti intelijen maupun pengadaan barang/ jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan SOPD	Tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari sudah terbentuknya Satlinmas di setiap desa/kelurahan dan adanya pos keamanan di setiap desa/kelurahan serta meningkatkan keikutsertaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti diklat PPNS atau Intelegen
5	Belum optimalnya fungsi dan ketugasan anggota Pol PP Kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasional (BKO) Camat karena masih kurangnya sumber daya manusia yang mendukung kinerja petugas di wilayah	Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur meningkat dari tahun ke tahun meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi

6	Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan	Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
7	Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks	Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda dan lebih mengintensifkan kegiatan patroli siaga
8	Kinerja Sumber Daya Manusia Satpol PP yang belum optimal	Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang keamanan dan ketertiban menjadi salah satu ujung tombak penciptaan green economy yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup Pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi wilayah dan daerah, dengan berlandaskan memiliki wilayah dan daerah yang sama maka dalam penyusunan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur ini mengacu pada RTRW dan KLHS Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Beberapa hal yang penting untuk diintegrasikan dari KLHS ke dalam RPJMD ini adalah Isu-Isu Strategis, yang akan menjadi pedoman dalam

menyusun rencana program strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hasil kajian dan analisis yang dilakukan untuk membandingkan masing-masing isu-isu strategis dalam KLHS dengan program-program yang terdapat dalam RPJMD, Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan dilaksanakan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam KLHS.

Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Sat Pol PP	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Penerapan KLHS dalam kegiatan pembangunan	Adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS	Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat pada KLHS

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi terdepan dalam mengemban tugas-tugas Pemerintahan dibidang penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja. Faktor-faktor dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dipengaruhi oleh permasalahan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari gambaran pelayanan SOPD, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra SOPD Provinsi.

3.5.1. Penentuan Isu-isu strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terjadi di masyarakat dan tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masih dilakukan secara parsial. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itulah isu-isu yang sangat mendasar dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk dijadikan landasan dalam penyusunan perumusan strategis untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kedepan adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol-PP serta kualitas dari personil Satpol-PP itu sendiri seperti Keterbatasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti pendidikan PPNS atau diklat Intelegen;
2. Kurangnya SDM dalam upaya memaksimalkan capaian kinerja bidang;
3. Fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja yang belum memadai;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring ke daerah-daerah dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana (kendaraan dinas/operasional);
5. Kurangnya prasarana publik (gedung kantor) dalam rangka kelancaran operasional Satpol PP;
6. Minimnya pemahaman PERDA dan PERKADA oleh anggota Satpol PP;
7. Masih tingginya pelanggaran perbuatan asusila sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008;
8. Masih tingginya pelanggaran tidak memiliki KTP sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015;
9. Masih adanya masyarakat yang tidak patuh terhadap ijin mendirikan bangunan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010;
10. Masih adanya pelanggaran mengemis, mengamen dan gelandangan sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008;
11. Masih banyaknya pelanggaran pedagang kaki lima di jalur hijau sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004;
12. Minimnya dukungan dari stakeholder;

-
13. Minimnya pendampingan hukum yudikatif seperti belum adanya peraturan daerah ketertiban umum sehingga membatasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 14. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (K3);
 15. Masih tingginya pelanggaran Perda di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 16. Rendahnya komitmen SOPD terkait sehubungan pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM;
 17. Minimnya ketersediaan dana untuk pembinaan anggota linmas kecamatan, kelurahan dan desa se Kabupaten Kotawaringin Timur;
 18. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas karena sifat keanggotaannya sukarela.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi Bupati yaitu **Misi 2 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*)** yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Untuk mewujudkan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat;**
- 2. Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi.**

4.2. Sasaran

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan Rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan. Sasaran yang ditetapkan adalah :

- 1. Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**
 - Persentase penegakkan PERDA dan PERKADA
- 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan**
 - Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
- 3. Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib**
 - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
- 4. Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada**
 - Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim
- 5. Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi**
 - Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Kotim tergambar sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Tabel T.C-25											
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah											
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun						Ket
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat	Angka kriminalitas yang tertangani	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penegakkan PERDA dan PERKADA	92%	93%	93%	94%	94%	94%	Berdasarkan lampiran permendagri 86 tahun 2017_indikator sasaran
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	27	27	27	27	27	27	Berdasarkan lampiran permendagri 86 tahun 2017_indikator sasaran
			Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	92%	94%	95%	96%	96%	97%	Berdasarkan lampiran permendagri 86 tahun 2017_indikator sasaran
			Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	
			Menurunnya jumlah masyarakat yang mengalami kerugian materiil/pelayanan pengobatan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil/pelayanan pengobatan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	1 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	Berdasarkan permendagri nomor 121 tahun 2018
2	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi	Kualitas kinerja birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP	B	B	B	B	B	B	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setiap aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus berupaya menempatkan tugas dan fungsinya sebagai pembinaan kepada masyarakat melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melindungi kehidupan masyarakat. Hal ini penting sebagai upaya untuk melaksanakan berbagai tindakan yang humanis dan preventif agar masyarakat sadar akan pentingnya melaksanakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, sehingga terwujud pemahaman akan pentingnya ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur adalah untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Terpilih dalam Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance).

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Dengan ditetapkan strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan. Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam Tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

Tabel 5.1

Tabel T.C-26							
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah							
Visi	: Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera						
Misi II	: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berdaya Saing, Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa						
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat	1. Sasaran 1.1	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1. Strategi 1.1	Meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan represif atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1. Arah kebijakan 1.1	Mengoptimalkan penyelenggaraan penegakkan Perda dan Perkada melalui sosialisasi, monitoring, penyuluhan, dan pembinaan
		2. Sasaran 1.2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	2. Strategi 1.2	Meningkatkan sinergitas dalam upaya peningkatan fungsi dan peran satuan perlindungan masyarakat	2. Arah kebijakan 1.2	Meningkatkan pembinaan satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
		3. Sasaran 1.3	Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	3. Strategi 1.3	Terciptanya K3 (Ketertiban, Ketentraman Keindahan) di lingkungan masyarakat	3. Arah kebijakan 1.3	Meningkatkan patroli K3 serta pendataan dan inventarisasi potensi yang dapat menimbulkan gangguan K3
		4. Sasaran 1.4	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	4. Strategi 1.4	Meningkatkan potensi dan kompetensi SDM dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	4. Arah kebijakan 1.4	Mengoptimalkan potensi anggota satpol pp yang ada dalam penanganan perda dan perkada melalui Diklat Dasar Pol PP, Diklat PPNS dan Diklat lanjutannya
		5. Sasaran 1.5	Menurunnya jumlah masyarakat yang mengalami kerugian materiil/pelayanan pengobatan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	5. Strategi 1.5	Meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan penegakkan Perda dan Perkada dengan tetap berdasarkan pada SOP (Standar Operating Procedure) atau mekanisme kerja yang telah ditentukan	5. Arah kebijakan 1.5	Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anggota Satpol PP dalam penegakkan Perda dan Perkada berpedoman pada SOP atau mekanisme kerja yang telah ditentukan dan bersikap wibawa serta humanis
Visi	: Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera						
Misi IV	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)						
No.	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi	1. Sasaran 1.1	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	1. Strategi 1.1	Meningkatkan kinerja dan kualitas birokrasi serta sistem pelayanan publik	1. Arah kebijakan 1.1	Mengoptimalkan sumber daya manusia yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik

Tabel 5.2

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Kotawaringin Timur

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa																	
			Tujuan: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing																	
			Sasaran 2.1.4: Meningkatnya daya saing daerah	Angka Kriminalitas Yang Tertangani																
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase pengakkan Perda/Perkada		80%	2.599.624.439	80%	1.602.401.710	80%	1.565.206.820	80%	3.887.057.820	80%	1.789.369.560	80%	2.630.064.420	80%	14.073.724.769	Satpol PP Kab. Kotim
			Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)																	
			Tujuan: Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan																	
			Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP																
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100%	7.407.170.318	100%	7.259.846.840	100%	7.547.041.730	100%	7.775.190.730	100%	7.772.878.990	100%	7.932.184.130	100%	45.694.312.738	Satpol PP Kab. Kotim

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan susah untuk diprediksi, maka Satuan Polisi Pamong Praja melalui visi, Misi dan Strategis kebijakan Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menyusun program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 untuk mendukung terlaksananya agenda pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dari waktu ke waktu dan diuraikan sebagai berikut :

6.1. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

➤ Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi

• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mencakup Gaji ASN beserta tunjangannya
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Meubel
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- **Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**
 - **Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman**
 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa seperti Penertiban Bangunan Liar, Penertiban/Pembongkaran Bangunan warung Remang-remang, unjuk rasa, kerusuhan massa, dan lainnya
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti Pemantauan dan Penegakan KTP, Pemantauan dan Penegakan Hiburan Malam dan rumah bernyanyi, Pemantauan dan penegakan Salon, SPA/panti pijat, hotel, Losmen warung remang-remang dan lain-lain, Pemantauan dan Penegakan Rumah Barak/ Home Stay, Pemantauan dan Penegakan Ijin Peredaran Minuman Beralkohol dan lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada

Dalam hal terdapat warga terkena dampak kerugian baik materiil maupun non materiil akibat penegakkan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 2. Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota seperti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di lingkungan masyarakat, pelaku usaha dan sekolah
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota seperti kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada, dan lainnya
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota seperti Pemantauan dan Penegakan KTP, IMB, SITU/HO, rumah makan dan restoran, kebersihan, Galian C, Rumah Walet dan lainnya
- **Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan**
- **Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman**
 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- **Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib**
- **Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman**
 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan seperti Kegiatan patroli kota 3 kali/hari (Kec.Baamang, Kec MB.Ketapang), Kegiatan pemantauan pra dan pasca operasional penertiban, Peningkatan operasional (Penertiban PKL dan Bangunan Liar, Kebersihan, Penertiban Reklame Penertiban anak jalan, gelandangan, pengemis dan pengamen, Penertiban PSK), Pengawalan dan pengamanan pada kegiatan ceremonial, dan lain-lain, Pengamanan terhadap aset dan rumah pejabat/ gedung/ kantor pemerintah/ fasum dan Fasos dan lain-lain terkait tugas dan fungsi Satpol PP.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- **Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan**
- **Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman**
 1. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menggambarkan tingkat capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan tugas dan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban yaitu :

- a. Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- b. Persentase penegakkan Perda/Perkada

Dengan ini terlampir Tabel T.C-16 dan Tabel T.C-27 tentang indikator kinerja SOPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang dituangkan dalam indikator program kegiatan sebagaimana berikut ini :

Tabel 6.1

Tabel T.C-16

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1			Urusan Wajib Pelayanan																	
1	05		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100%	7.407.170.318	100%	7.259.846.840	100%	7.547.041.730	100%	7.775.190.730	100%	7.772.878.990	100%	7.932.184.130	100%	45.694.312.738	Satpol PP Kab. Kotim
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakkan Perda/Perkada		80%	2.599.624.439	80%	1.602.401.710	80%	1.565.206.820	80%	3.887.057.820	80%	1.789.369.560	80%	2.630.064.420	80%	14.073.724.769	Satpol PP Kab. Kotim

Tabel 6.2

Tabel T.C-27																										
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah																										
Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact dan outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra-PD		Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi				
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		Target	Rp.
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	1	05	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan	NA		7.407.170.318		7.709.270.055		7.385.863.730		7.560.912.730		7.662.006.990		7.758.256.130		45.483.479.953	Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim
		1	05	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana	NA		6.292.360.710		6.812.969.100		6.293.591.344		6.294.116.244		6.293.827.692		6.469.961.564		38.456.826.654		
		1	05	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya	NA	60 Orang	6.292.360.710	75 Orang	6.812.969.100	60 Orang	6.293.591.344	60 Orang	6.294.116.244	60 Orang	6.293.827.692	60 Orang	6.469.961.564	375 Orang	38.456.826.654	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim
		1	05	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	NA		0		23.174.000		69.944.000		219.944.000		263.544.000		67.544.000		644.150.000		
		1	05	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas pada Satpol PP	NA	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	150 Buah	150.000.000	140 Stel	196.000.000	0 Buah	0	290 Buah/Stel	346.000.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim
		1	05	01	2	05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	NA	0 Orang	0	0 Orang	0	2 Orang	25.528.000	2 Orang	25.528.000	2 Orang	25.528.000	2 Orang	25.528.000	8 Orang	102.112.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim
		1	05	01	2	05	11	Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	NA	0 Orang	0	3 Orang	23.174.000	4 Orang	44.416.000	4 Orang	44.416.000	4 Orang	42.016.000	4 Orang	42.016.000	19 Orang	196.038.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim
		1	05	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	NA		263.735.900		220.549.800		261.783.800		239.768.500		189.421.200		233.443.300		1.408.702.500		
		1	05	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik	NA	35 Buah	3.000.000	7 Buah	1.550.000	35 Buah	3.000.000	35 Buah	3.000.000	35 Buah	3.000.000	35 Buah	3.000.000	182 Buah	16.550.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim
		1	05	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	NA	0 Unit	0	2 Unit	14.418.600	9 Unit	30.729.200	6 Unit	23.473.900	5 Unit	16.264.600	5 Unit	16.264.600	27 Unit	101.150.900	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim

		1	05	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	NA	35474 Lembar /48 Eksemplar	12.895.900	34480 Lembar /30 Eksemplar	12.368.000	40.000 Lembar /50 Eksemplar	14.500.000	40.000 Lembar /50 Eksemplar	14.500.000	40.000 Lembar /50 Eksemplar	14.500.000	36.526 Lembar /50 Eksemplar	13.284.100	226.480 Lembar/278 Eksemplar	82.048.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim	
		1	05	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pengadaan bahan bacaan	NA	1080 Eksemplar	6.480.000	1080 Eksemplar	6.480.000	2160 Eksemplar	12.960.000	1.800 Eksemplar	1.800 Eksemplar	10.800.000	1.800 Eksemplar	10.800.000	9.720 Eksemplar	58.320.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim		
		1	05	01	2	06	07	Sub Kegiatan Penyediaan bahan/material	Jumlah pengadaan bahan/material	NA	1 Paket	38.100.000	1 Paket	22.629.200	1 Paket	46.820.600	1 Paket	46.820.600	1 Paket	46.820.600	1 Paket	46.820.600	6 Paket	248.011.600	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim	
		1	05	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu yang di fasilitas	NA	4 Kali	7.800.000	6 Kali	10.200.000	10 Kali	12.750.000	10 Kali	12.750.000	10 Kali	12.750.000	10 Kali	12.750.000	50 Kali	69.000.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim	
		1	05	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	NA	75 Kali	195.460.000	75 Kali	152.904.000	40 Kali	141.024.000	40 Kali	128.424.000	30 Kali	85.286.000	40 Kali	130.524.000	300 Kali	833.622.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim	
		1	05	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan pengadaan barang penunjang yang terpenuhi	NA		0		0		13.947.600		11623000		11623000		11623000		48.816.600			
		1	05	01	2	07	02	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	NA	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim
		1	05	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	NA	0 Unit	0	0 Unit	0	12 Unit	13.947.600	10 Unit	11.623.000	10 Unit	11.623.000	10 Unit	11.623.000	42 Unit	48.816.600	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim	
		1	05	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	NA		626.934.320		471.706.611		510.291.038		535.291.038		632.429.774		732.538.878		3.509.191.659			
		1	05	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dipenuhi	NA	360 Surat	3.960.000	360 Surat	3.600.000	200 Surat	2.400.000	200 Surat	2.400.000	360 Surat	3.600.000	360 Surat	3.600.000	1.840 Surat	19.560.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim	
		1	05	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	NA	3 Rekening	43.189.260	3 Rekening	43.189.260	3 Rekening	43.189.260	3 Rekening	43.189.260	3 Rekening	43.189.260	3 Rekening	43.189.260	18 Rekening	259.135.560	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim	
		1	05	01	2	08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	NA	0 Unit	0	10 Unit	13.400.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	13.400.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim	
		1	05	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	NA	29 Orang	579.785.060	29 Orang	411.517.351	29 Orang	464.701.778	29 Orang	489.701.778	29 Orang	585.640.514	29 Orang	685.749.618	174 Orang	3.217.096.099	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim	

		1	05	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	NA		224.139.388		180.870.544		236.305.948		260.169.948		271.161.324		243.145.388		1.415.792.540		
		1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	NA	15 Unit	218.779.388	15 Unit	180.870.544	15 Unit	222.905.948	15 Unit	229.719.948	15 Unit	240.711.324	15 Unit	223.045.388	90 Unit	1.316.032.540	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim
		1	05	01	2	09	11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana-prasarana pendukung gedung/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	NA	8 Unit	5.360.000	0 Unit	0	10 Unit	13.400.000	15 Unit	30.450.000	15 Unit	30.450.000	12 Unit	20.100.000	60 Unit	99.760.000	Sekretariat Satpol PP Kab. Kotim	Kab. Kotim
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat	Meningkatnya jumlah masyarakat /badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	NA		31.397.100		124.549.000		187.633.900		166.073.900		217.223.900		260.001.900		986.879.700		
		1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana	NA		18.640.000		62.989.000		88.823.900		69.723.900		120.873.900		163.651.900		524.702.600		
		1	05	02	2	01	02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan pelaksanaan penindakan eksekusi, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada	NA	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	19.050.000	1 Kegiatan	19.050.000	1 Kegiatan	19.050.000	2 Kegiatan	38.100.000	5 Kegiatan	95.250.000	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang Perundang-undangan Daerah	Kab. Kotim

		1	05	02	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengamanan, penertiban, pendataan dan pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, satlinmas, daerah rawan bencana, pos jaga dan lokasi rencana penampungan bencana serta pelaksanaan apel siaga satlinmas dalam rangka Gelar Pasukan Pengamanan Pilkada/Pileg/Pilpres bersama Polri	NA	4 Kali	8.440.000	5 Kali	12.955.000	5 Kali	31.190.000	5 Kali	31.190.000	10 Kali	82.340.000	10 Kali	58.940.000	39 Kali	225.055.000	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang Perlindungan Masyarakat	Kab. Kotim	
		1	05	02	2	01	07	Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan berkerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	NA	2 Kegiatan	10.200.000	4 Kegiatan	50.034.000	4 Kegiatan	38.583.900	2 Kegiatan	19.483.900	2 Kegiatan	19.483.900	4 Kegiatan	38.583.900	18 Kegiatan	176.369.600	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang Perundangan-undangan Daerah	Kab. Kotim	
		1	05	02	2	01	08	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Yang Berkualitas	NA	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	-	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Kotim	
		1	05	02	2	01	10	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah layanan yang tersedia sebagai dampak atas penegakkan Perda dan Perkada	NA	0 Tahun	0	0 tahun	0	0 tahun	0	0 tahun	0	0 tahun	0	1 tahun	28.028.000	1 Tahun	28.028.000	Bidang Perundangan-undangan Daerah	Kab. Kotim	
		1	05	02	2	01	09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tersedia	NA	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0		Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang Perundangan-undangan Daerah	
		1	05	02	2	02		Kegiatan Penegakkan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase pelaksanaan penegakkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	NA		12.757.100		61.560.000		98.810.000		96.350.000		96.350.000		96.350.000		462.177.100			

		1	05	02	2	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota bagi masyarakat dan lingkungan pendidikan	NA	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	53.500.000	2 Kegiatan	52.900.000	2 Kegiatan	52.900.000	2 Kegiatan	52.900.000	2 Kegiatan	52.900.000	10 Kegiatan	265.100.000	Bidang Perundang-undangan Daerah	Kab. Kotim
		1	05	02	2	02	02	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah pengawasan, pendataan dan pelaporan terhadap perda dan perbup yang dilaksanakan	NA	6 Kali	12.757.100	6 Kali	8.060.000	6 Kali	27.380.000	10 Kali	24.920.000	10 Kali	24.920.000	10 Kali	24.920.000	48 Kali	122.957.100	Bidang Perundang-undangan Daerah	Kab. Kotim
		1	05	02	2	02	03	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah aparat yang bekerjasama melalui sidang Tipiring dan kegiatan lainnya yang terkait dalam menangani pelanggaran perda dan perbup	NA	0 Orang	0	0 Orang	0	17 Orang	18.530.000	17 Orang	18.530.000	17 Orang	18.530.000	17 Orang	18.530.000	68 Orang	74.120.000	Bidang Perundang-undangan Daerah	Kab. Kotim
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	NA		0		32.712.500		74.430.000		700.000.000		37.377.900		69.945.000		914.465.400		
		1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana	NA		0		32.712.500		74.430.000		700.000.000		37.377.900		69.945.000		914.465.400		
		1	05	02	2	01	04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang diberdayakan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat baik berupa penyuluhan, honorarium dan sarana, prasarana dan kelengkapan penunjang	NA	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	32.712.500	2 Kegiatan	74.430.000	1.400 Orang satlinmas	700.000.000	1 Kegiatan	37.377.900	2 Kegiatan	69.945.000	5 Kegiatan/1.400 Orang satlinmas	914.465.400	Bidang Perlindungan Masyarakat	Kab. Kotim
	Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	NA		2.568.227.339		945.092.995		1.364.512.920		3.184.637.920		1.595.015.760		2.374.237.520		12.031.724.454		

		1	05	02	2	01		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terlaksana	NA		2.568.227.339		945.092.995		1.364.512.920		3.184.637.920		1.595.015.760		2.374.237.520		12.031.724.454		
		1	05	02	2	01	01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah aparat yang melaksanakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada saat patroli, piket, pengamanan dan pengawasan lapangan	NA	118 Orang	2.568.227.339	118 Orang	945.092.995	275 Orang	1.315.112.920	275 Orang	1.384.637.920	275 Orang	1.595.015.760	275 Orang	2.324.837.520	1.336 Orang	10.132.924.454	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Kotim
		1	05	02	2	01	05	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan bagi Aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang bernuansa HAM	NA	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	2 Kegiatan	49.400.000	4 Kegiatan	1.800.000.000	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	49.400.000	8 kegiatan	1.898.800.000	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang Perlindungan Masyarakat	Kab. Kotim	
	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	NA		0		50.624.000		99.808.000		50.624.000		50.624.000		99.808.000		351.488.000		
		1	05	02	2	03		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	NA		0		50.624.000		99.808.000		50.624.000		50.624.000		99.808.000		351.488.000		
		1	05	02	2	03	01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Sosialisasi, Pendidikan Formal dan Bimtek Teknis	NA	0 Orang	0	1 Orang	50.624.000	2 Orang	99.808.000	1 Orang	50.624.000	1 Orang	50.624.000	2 Orang	99.808.000	7 Orang	351.488.000	Bidang Perundang-undangan Daerah	Kab. Kotim

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menggambarkan tingkat capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan tugas dan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban yaitu :

- c. Persentase penegakkan PERDA dan PERKADA
- d. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
- e. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
- f. Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim
- g. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil/pelayanan pengobatan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada
- h. Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP

Dengan ini terlampir Tabel 7.1 tentang **Indikator Kinerja Perangkat Daerah** yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang dituangkan dalam indikator program kegiatan sebagaimana berikut ini:

Tabel T.C-28													
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD													
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat	Angka kriminalitas yang tertangani	Meningkatnya jumlah masyarakat/badan hukum yang patuh terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penegakkan PERDA dan PERKADA		92%	93%	93%	94%	94%	94%	94%	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)		27	27	27	27	27	27	27	
			Meningkatnya lingkungan masyarakat yang aman dan tertib	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)		92%	94%	95%	96%	96%	97%	97%	
			Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah PPNS Satpol PP di Kab. Kotim		2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	12 Orang	
			Menurunnya jumlah masyarakat yang mengalami kerugian materiil/pelayanan pengobatan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil/pelayanan pengobatan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada		1 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	26 Orang	
2	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi	Kualitas kinerja birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas birokrasi	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Satpol PP		B	B	B	B	B	B	B	


BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 serta tetap memperhatikan RPJD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2005-2025.

1. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur .
2. Untuk mewujudkan terciptanya Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Rencana Strategis secara operasional dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam bentuk Program dan Kegiatan baik yang dibiayai oleh APBD.
3. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 merupakan komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur selama kurung waktu lima tahun kedepan.
4. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 harus dijalankan secara konsisten dan amanah, yang ditandai dengan moral dan etika serta dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026.

Sampit, Agustus 2021


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur
SIMSON KADARAP DULING, S.STP, M.Si
Pembina
NIP.19821229 200212 1 001